



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : PT Korintiga Hutani
Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 201/Menhut-II/2011 (Perubahan ke-4 atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 219/KPTS-II/1998)
Luas : ± 94.384 Ha
Tanggal Penilaian : 21 – 29 Maret 2018

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (05 Mei 2014 s/d 04 Mei 2019).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 27 April 2018



Taufik Margani *l.*
Kepala SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-IV
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT KORINTIGA HUTANI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor/ VLK)
Bandang Ajiono, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor Produksi)
Dinar Dara Tri Puspita P (Auditor Ekologi)
Ir. Yeti Sumiyati (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito
Ir. Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Korintiga Hutani
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Kepmenhut No. 201/Menhut-II/2011 (Perubahan Ke-4 Kepmenhut No. 219/KPTS-II/1998)
- c. Luas dan Lokasi : ± 94.384 Ha
Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor : Wisma Korindo Lt.12, Jl. MT Haryono Kav.62, Jakarta 12780
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021 – 7975959 (Ext. 783)
- f. Pengurus : Park Jong Myung (Direktur)
- g. Nomor S-PHPL : LP-PHPL-008/MUTU/FM-013
- h. Masa berlaku S-PHPL : 5 Mei 2014 – 4 Mei 2019

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	20 Maret 2018 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Korintiga Hutani dalam satu tahun terakhir.
	21 Maret 2018 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng dan BPHP di Palangka Raya	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja auditee dalam satu tahun terakhir.
	21 Maret 2018 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng dan BPHP di Palangka Raya	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	22 Maret 2018 Base Camp PT Korintiga Hutani	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilikan ke-3 di PT Korintiga Hutani • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT MAL • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23 – 26 Maret 2018 Base Camp PT Korintiga Hutani dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	27 Maret 2018	Penyampaian hasil sementara penilaian dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Base Camp PT Korintiga Hutani	rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	20 April 2018 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Korintiga Hutani dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik"

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	Dalam satu tahun terakhir dokumen SK IUPHHK-HT mengalami perubahan yaitu SK Addendum Nomor: SK.1965/Menlhk-PHPL/UHP/PHPL-1/4/2017 tanggal 6 April 2017 tentang addendum kesatu (Kepmenhut. No. SK.219/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 sebagaimana terakhir diubah dengan Kepmenhut. No. SK.201/Menhut-II/2011) SK addendum merupakan perkembangan terbaru status sanksi administratif pemberhentian izin lingkungan nomor SK. 512/2015 yang telah dicabut SK.158/2016. Pelaksanaan ketentuan SK. addendum hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap status pengelolaan areal bekas terbakar pada sebagian areal kerja PT Korintiga Hutani. Selain SK data perusahaan terkait susunan pengurus perusahaan dan susunan kepemilikan saham terdapat perubahan dan telah dicatatkan pada Akta No.32 tanggal 25 Januari 2018, sehubungan komposisi kepemilikan saham dalam waktu dekat akan berubah kembali maka pelaporannya akan disampaikan setelah perubahan akta terakhir selesai. Di kantor lapangan Base Camp PT Korintiga Hutani dapat ditunjukkan kelengkapan dokumen administrasi tata batas sesuai tingkat realisasinya yang sudah temu gelang kembali tahun 2014 terdiri dari dokumen SK pedoman tata batas, buku laporan tata batas, peta hasil

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penataan batas dan BATB. Sebelum dikukuhkan keberadaan tingkat pencapaian tata batas areal kerja yang sudah temu gelang harus memenuhi persyaratan sesuai notulen hasil rapat pembahasan permasalahan penetapan batas areal kerja tanggal 8 Oktober 2017 bahwa pemegang izin harus melaksanakan penataan batas ulang dengan membuat trayek rencana kerja penataan batas mengacu pada peta lampiran SK IUPHHK-HT Nomor SK.201/2011
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Realisasi penataan batas areal kerja PT Korintiga Hutani berdasarkan Laporan TBT No. 4 tahun 2003 dan Laporan TBT No. Lap.39/BPKH XXI-3/2014 sudah temu gelang dilapangan sepanjang 199.573 meter (100%) dilengkapi BATB sebanyak 17 set. Dalam satu tahun terakhir seluruh segmen batas areal kerja tidak ada perubahan, dalam proses pengukuhan pemegang izin harus melakukan penataan batas ulang pada sebagian trayek batas yang belum sesuai peta lampiran SK IUPHHK-HT
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Berdasarkan pemeriksaan dokumen terkait rencana dan monitoring konflik batas areal kerja/working area/konsesi dalam satu tahun terakhir masih termonitor adanya dua sengketa batas antara legalitas trayek batas areal kerja izin dengan legalitas batas tanah hak guna usaha perusahaan perkebunan dalam bentuk kegiatan penanaman, pemanenan kelapa sawit didalam areal kerja, dalam perkembangannya tahun 2016 s.d. 2017 upaya pelaporan perlindungan dan pengamanan hutan oleh pemilik izin belum ada perkembangan baik berupa jumlah kasus terselesaikan maupun luasan areal terbebaskan
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Pada areal kerja PT Korintiga Hutani dalam satu tahun terakhir terdapat perubahan sebagian fungsi kawasan hutan sesuai Addendum Pertama SK. 201/2011 tepatnya putusan keempat yang menyatakan pemegang izin wajib merevisi dokumen perencanaan (RKU dan RKT) atas keberadaan areal bekas terbakar (areal bermasalah), pemegang izin telah membuat dan menyampaikan usulan Revisi-II RKUPHHK-HTI Periode 2011-2020, usulan revisi belum mendapat persetujuan karena masih harus melengkapi persyaratan yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ditentukan untuk proses pengesahan/persetujuan. GANIS-PHPL Kurpet. pemegang izin telah melakukan tumpang susun peta areal kerjanya dengan peta indikatip PIAPS dan TORA dalam pelaksanaannya menunggu pedoman pelaksanaan lebih lanjut
<p>Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).</p>	Sedang	PT Korintiga Hutani sudah mendaftarkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan serta melaporkannya ke instansi terkait. Pendataan yang sudah dibuat belum mencakup seluruh jenis sektor penggunaan dan mencakup seluruh areal kerja serta belum menyajikan sesuai Surat Edaran Dirjen. BPK Nomor S.609/VI-BPPHP/2009 tanggal 16 Juni 2009
<p>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI</p>	Baik	
<p>Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL</p>	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki kelengkapan dokumen visi dan misi tertulis yang legalitasnya ditetapkan oleh Direktur Utama dan bagian yang tidak terpisahkan dengan SK persetujuan RKU. Isi naskah dokumen tertulis visi misi terdapat kesesuaian dengan kerangka PHPL skema KemenLHK terkait kelola produksi, kelola ekologi dan kelola sosial
<p>Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan</p>	Baik	PT Korintiga Hutani telah melakukan sosialisasi pada seluruh tingkatan jabatan dilingkungan perusahaan dan sosialisasi visi misi kepada masyarakat setempat warga dari 13 desa sekitar hutan, dilengkapi bukti Sosialisasi Visi Misi dan Surat Dukungan tanggal 17 Januari 2018 disertai kelengkapan materi, daftar hadir dan foto. bentuk sosialisasi secara informal dituangkan dalam bentuk poster yang dapat dilihat seluruh karyawan
<p>Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL</p>	Sedang	sebagai unit usaha hutan tanaman industri yang secara kongkrit telah dijabarkan kedalam 18 poin sasaran strategis yang akan dicapai dalam 10 tahun (2011 s.d. 2020) secara bertahap telah dicapai melalui penerbitan RKT sebanyak tujuh kali tanpa terputus. RKT pemegang izin telah disahkan secara self approval, tata waktu tahun takwin, disusun tanpa target CO, maka pertahankan rencana dan realisasi target RKT murni hingga tahun 2020. Dalam hal menjaga mutu pencapaian sasaran strategis, pemegang izin telah menyusun sebanyak 100 jenis SOP

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		baik yang terkait langsung kelola PHPL maupun pendukung. Tingkat implementasi SOP masih perlu improvement sesuai rekomendasi yang disampaikan penilai kelola produksi, kelola ekologi dan kelola sosial
<p>Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</p>	Baik	
<p>Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku</p>	Baik	PT Korintiga Hutani telah memenuhi kewajiban mempekerjakan tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari (GANIS-PHPL) sebanyak 5 (lima) jenis kualifikasi kompetensi GANIS-PHPL (Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-R) sesuai ketentuan yang berlaku Permenhut. Nomor P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan jumlahnya telah tersedia mencukupi standar jumlah minimal sebanyak 18 orang sesuai ketentuan yang berlaku Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015
<p>Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM</p>	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM GANIS-PHPL oleh PT Korintiga Hutani selaku pemegang izin IUPHHK-HTI, melalui peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari (GANIS-PHPL) telah mencapai mencapai 100 % dari kewajiban minimal sebanyak 18 orang sesuai ketentuan yang berlaku Perdirjen. BPK No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Atas seluruh personil GANIS-PHPL yang telah bersertifikat dan kompeten dapat ditunjukkan kelengkapan bukti bahwa pemilik izin telah melakukan pemeliharaan kompetensi ke wilayah BPHP setempat
<p>Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan</p>	Sedang	PT Korintiga Hutani dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan mencakup data karyawan TKWNI dan TKWNAP asal negara Korea dan Jepang. Telah memenuhi kewajiban menyampaikan laporan TKWNI dan TKWNA ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lamandau dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Barat, menyampaikan Daftar wajib lapor Ketenagakerjaan ke Dinas Tenaga Kerja, Dinas Transmigrasi Provinsi Kalimantan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Tengah dan Kepala Kantor Wil. Kemenkumham. Kalteng. U.p. Kepala Divisi Keimigrasian. Terdapat kelengkapan perangkat hubungan industrial berupa PK, PKB periode 2018-2020, lembaga perselisihan bipartit, P2K3, UK.FSP.KAHUT-KSPSI PT Korintiga Hutani, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan standar pengupahan megacu UMRSP Kalimantan Tengah tahun 2018 sesuai SK Gubernur Nomor 40 tahun 2017 tanggal 21 November 2017
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki strauktur organisasi terbaru pengesahan SK Direktur Nomor 101/1B/UM-KTH/II/2018 tanggal 3 Pebruari 2018, dalam struktur tergambar unit kerja yang bertanggung jawab dalam tahapan pelaksanaan kegiatan PHPL Skema KemenLHK., telah memisahkan unit kerja bagian produksi dan pembinaan hutan, menyesuaikan Jobdescription bagian perencanaan dan penata usahaan hasil hutan kayu (TUK) dalam rangka memasuki era tata kelola hutan secara self asesment, Integrasi Sistem Informasi PHPL (SI-PHPL) dan transaksi PNBP elektronik mengacu PermenLHK. No: P.45/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki kelengkapan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung terselenggaranya SIM yang memadai untuk mengimplementasikan aplikasi baik internal maupun eksternal khususnya yang dikembangkan Kemenlhk. Pada saat penilaian terdapat bukti pemegang izin telah berhasil mengimplementasikan aplikasi SI-PUHH online, Link PNBP online (SIMPONI) sedangkan implementasi aplikasi E-Monev HTI baru menyampaikan pendaftaran melalui helpdesk sehati pada tanggal 22 Maret 2018. Keberadaan perangkat SIM PT Korintiga Hutani dalam rangka menjalankan aplikasi SIPUHH-online sesuai simpul angkutan kayu didalam dan diluar konsesi sudah terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		operator/tenaga pelaksana yang memadai sesuai SK penugasan mandiri oleh Direktur.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	PT Korintiga Hutani telah memilih model pengawasan internal dengan membentuk organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) yang ditetapkan berdasarkan SK Direktur SK. Nomor 746/6B/SK-KTH/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 dengan kapasitas kewenangan secara struktural sangat memadai karena bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, dalam hal mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL skema KemenLHK perlu ditegaskan ruang lingkup pengawasan, penyusunan jadwal dan penyajian laporan yang lebih informatif sesuai amanat SK pengangkatan dan penugasan point b. dan Piagam SPI nomor VII poin h, i dan j halaman 5.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Tim SPI tahun 2017 dan tahun berjalan 2018, masih disajikan dalam bentuk berkas temuan, contoh berkas BAP Ceking pemeliharaan fiktif, berkas temuan BAP ceking pembersihan liana fiktif dan berkas kronologis kehilangan material jenis pupuk. Seluruh temuan ketidak sesuaian hasil monev. Tim SPI sudah menjadi pertimbangan perbaikan manajemen dilengkapi uraian temuan ketidak sesuaian, rencana tindakan perbaikan, bukti perbaikan dan uraian tindakan pencegahan
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	PT Korintiga Hutani telah mengkonsultasikan kepada masyarakat sekitar hutan tentang kegiatan penebangan RKT tahun 2018 telah mendapat persetujuan dari seluruh pihak berupa BAP Sosialisasi dan Surat Pernyataan Dukungan tanggal 17 Januari 2018 dari masyarakat setempat.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	PT Korintiga Hutani telah menata batas areal kerja temu gelang dilapangan pada tahun 2003 dan tahun 2014. Persetujuan parapihak pada seluruh segmen batas areal kerja pemegang izin sudah mencapai (100%) yang terlibat dalam kepanitiaan tata batas berdasarkan lampiran BATB pada dokumen buku laporan TBT No.4/2003 dan TBT No.: Lap.39/BPKH XXI-3/2014
Verifier 1.5.3.	Baik	Program CSR PT Korintiga Hutani tahun

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD		2018 dalam proses penetapannya telah mendapat persetujuan sebesar 100% berupa BAP Sosialisasi dan Surat Pernyataan Dukungan tanggal 17 Januari 2018 dari masyarakat desa binaan sebanyak 13 Desa. Untuk persetujuan pada pelaksanaan program CSR tahun 2017 telah mencapai 100% berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan CSR, bukti tanda terima bantuan dan croscek bukti pemberian bantuan fisik bantuan pada saat kunjungan kedesa penerima bantuan hingga rata-rata persetujuan dalam proses dan pelaksanaan program CSR mencapai (100%)
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Tingkat pencapaian proses penetapan kawasan lindung pada areal kerja PT Korintiga Hutani tingkat persetujuannya baru mencapai 93,33 % dari para pihak yaitu SK Persetujuan Amdal. dan persetujuan dari masyarakat setempat yang berasal dari 13 desa berupa BAP Sosialisasi Kawasan lindung dan Surat Pernyataan Dukungan tanggal 17 Januari 2018. PT Korintiga Hutani sedang menunggu proses persetujuan Revisi ke II RKUPHHK-HT periode 2011 s.d. 2020 dari KemenLHK yang didalam tata ruang areal kerjanya telah memasukan areal bekas terbakar (areal bermasalah) sebagai bagian dari areal kawasan lindung
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Sedang	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT KTH telah memiliki RKUPHHK-HTI revisi-I periode 2011-2020 yang telah disahkan Menteri Kehutanan pada tanggal 2 April 2014. Saat penilaian ke-4, PT KTH sedang dalam proses perbaikan ke-2 usulan dokumen Revisi ke-II RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2011 s/d 2020 dan sudah diterima oleh Direktorat Jenderal PHPL
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT KTH telah melakukan penataan areal kerja di lapangan, namun belum seluruh Blok RKT sesuai dengan RKUPHHK-HTI karena terkendala oleh carry over RKT sebelumnya
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Sedang	PT KTH telah melakukan penandaan batas blok dan petak di lapangan, seluruh batas areal kerja di lapangan sebagian terlihat jelas

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tanda batasnya
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risaiah Hutan)	Baik	PT KTH telah mempunyai data potensi hutan tanaman jenis <i>Acacia sp.</i> Dan <i>Eucalyptus pellita</i> untuk RKT Tahun 2017 potensinya 131,33 m ³ /ha dan RKT Tahun 2018 sebesar 93,56 m ³ /ha
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT KTH telah mempunyai data pengukuran riap tegakan dan sudah dianalisis dimana riap untuk <i>Eucalyptus</i> umur 4,3 tahun sebesar 28,3 m ³ /ha/tahun
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ self JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT KTH telah menyusun JPT berdasarkan hasil pengolahan data Hasil Cruising (LHC), namun belum menggunakan data riap
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Korintiga Hutani telah membuat SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Korintiga Hutani telah mengimplementasikan SOP sistem silvikultur di lapangan, namun belum seluruh SOP diimplementasikan
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Potensi hutan tanaman jenis <i>Eucalyptus</i> PT Korintiga Hutani sebelum masak tebang diperkirakan sebesar 141,5 m ³ /ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Stocking hutan tanaman PT Korintiga Hutani pada umur 6 bulan mempunyai sebesar 91,37%
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Korintiga Hutani telah membuat SOP <i>Reduce Impact Logging</i> yang isinya sesuai dengan kondisi areal PT Korintiga Hutani
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Korintiga Hutani telah menerapkan sistem pemanenan ramah lingkungan di lapangan terhadap 1-2 tahapan
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi PT Korintiga Hutani selama RKT 2017 sebesar 76,17%,
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya		
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Korintiga Hutani telah menyusun dokumen RKT 2017 dan 2018, namun belum sepenuhnya mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HTI
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Korintiga Hutani telah membuat peta RKT yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT KTH, namun belum seluruh peta RKT Tahun 2017 dan RKT 2018 sesuai dengan peta RKUPHHK
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT Korintiga Hutani telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada sebagian besar batas blok tebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung namun belum seluruhnya
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Pencapaian volume produksi tanaman A. mangium PT KTH sebesar 80,38% dan lokasi pemanenan sesuai dengan RKT yang telah diberikan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Hasil analisis ratio keuangan PT Korintiga Hutani Tahun 2016 cukup sehat, yaitu likuiditas < 100%, solvabilitas > 100% dan rentabilitas positif dan catatan kantor akuntan public terhadap laporan keuangan adalah wajar dalam semua hal yang material
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Rencana dan realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman tercapai lebih dari 98,22%,
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman PT Korintiga Hutani rata-rata perbedaannya antara 20-50%,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	PT Korintiga Hutani telah merealisasikan dana untuk kegiatan teknis pengelolaan hutan tanaman sesuai dengan RKAP dan berjalan lancar, tetapi masih terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tata waktunya
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT Korintiga Hutani telah merealisasikan biaya untuk kegiatan penanaman Tahun 2016 lebih dari 80%, akan tetapi belum seluruh kegiatan penanaman terealisasi
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi fisik total penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan untuk RKT Tahun 2016 sebesar 82,48.% dari total luas, tetapi realisasi penanaman tanaman kehidupan belum dilaksanakan
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HT Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 – 2020 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan dan telah sesuai dengan kondisi biofisik di lapangan
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa PT Korintiga Hutani telah melakukan penandaan batas kawasan lindung di lapangan sebesar 100%. Selanjutnya dilakukan kegiatan perawatan dan pemeliharaan panataan batas kawasan dilindungi setiap tahun
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penutupan lahan kawasan lindung yang berhutan mencakup 95,38% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Sosialisasi dan pengakuan keberadaan kawasan lindung telah dilakukan di tiga belas desa yang berada di sekitar IUPHHK-HT PT Korintiga Hutani selain itu sosialisasi juga telah dilakukan terhadap seluruh kontraktor penebangan yang bekerja di areal PT Korintiga Hutani dan karyawan bagian produksi dan lingkungan, sehingga sebagian besar para pihak telah mengakui keberadaan kawasan lindung
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Baik	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang telah mencakup seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Korintiga Hutani. Laporan pengelolaan baru mencakup sebagian kecil kawasan lindung yang berada di PT Korintiga Hutani
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Posedur pengamanan dan perlindungan yang tersedia di PT Korintiga Hutani telah mencakup seluruh gangguan yang ada meliputi penanganan perburuan, perladangan, penggembalaan liar, penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan, dan pengendalian hama dan penyakit
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan khususnya regu pemadam kebakaran hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil telah sesuai dengan ketentuan. Selain itu tersedia juga SDM security untuk pengaman dan perlindungan hutan, dan SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi penanggulangan gangguan terhadap hutan seperti penanganan terhadap perambah/peladang yang berada di dalam areal konsesi belum sepenuhnya berhasil, selain itu masih ditemukan aktifitas illegal logging di dalam kawasan lindung dan tanaman pokok. Demikian juga halnya implementasi penanggulangan terhadap serangan hama yang menyerang tanaman pokok jabon merah belum ada mekanisme penanganan yang sesuai
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan telah mencakup seluruh pengelolaan dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pemantauan terhadap seluruh dampak pada tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa sarana pengelolaan dan pemantauan telah tersedia tetapi belum seluruhnya sesuai dengan dokumen perencanaan pada AMDAL dan SOP, sarana prasarana yang tersedia berfungsi dengan baik
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Korintiga Hutani memiliki struktur organisasi yang cukup memadai untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Dari segi jumlah, pengalaman, dan keahlian personil yang bertanggung jawab sudah memadai. Namun menjadi catatan, personil yang tercakup dalam Bagian Lingkungan dan melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan harus memiliki kompetensi GANIS Binhut
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) yang telah dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen AMDAL dan SOP
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi dapat disimpulkan bahwa telah terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen perencanaan (RPL), kecuali kegiatan pemantauan Biota Air yang belum dilaksanakan pada tahun 2017
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Berdasarkan verifikasi, terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah, longsor pada tebing dan kualitas air, namun telah terdapat upaya dari PT Korintiga Hutani untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki prosedur identifikasi seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Korintiga Hutani

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Korintiga Hutani telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Tersedia SOP pengelolaan flora untuk seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Korintiga Hutani. Disamping itu dalam SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik, kegiatan pengelolaan yang dilakukan telah mencapai 66,67%
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapang diketahui bahwa potensi ancaman terhadap kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih ada, namun terdapat tindakan dari Pemegang Izin
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Baik	Tersedia SOP pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Korintiga Hutani, yaitu mencakup pengelolaan jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.</p>	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic
<p>Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat masih ada tetapi telah ada upaya penanggulangan oleh pemegang izin
4. Sosial		
<p>Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	Baik	
<p>Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin</p>	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat dan rencana pemanfaatan sumber daya hutan, diantaranya tertuang pada dokumen Rekapitulasi Lahan Klaim PT Korintiga Hutani s.d. Maret Tahun 2018, Laporan Hasil Survey Sosial Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu di Dalam Areal PT Korintiga Hutani Tahun 2018, Laporan HCV pada NKT 5 dan NKT 6 serta dokumen RKU, RKT dan Rencana Operasional CSR tahun 2017-2018.
<p>Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.</p>	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki mekanisme penataan batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang tertuang pada SOP Pembebasan Lahan No. CSR 01 revisi 0 dan SOP Resolusi Konflik No. CSR 03 revisi 1, dimana dalam pelaksanaannya telah disepakati oleh para pihak yang terlibat yang dibuktikan dengan adanya progres penyelesaian pembebasan lahan dan pembuatan parit batas.
<p>Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH</p>	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang tertuang dalam SOP Corporate Sosial Responsibility No. CSR : 02 Revisi 2, SOP Komunikasi dan Konsultasi dengan Masyarakat No. CSR : 04 Revisi 0, SOP Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Bukan Kayu (HHBK) dalam Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Korintiga Hutani oleh Masyarakat Setempat No. L-27 revisi 0 dan Nota Kesepakatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Dalam Areal PT Korintiga Hutani oleh Masyarakat.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki batas yang jelas antara batas areal konsesi dengan desa-desa yang berada di sekitarnya yang dibatasi dengan pal batas, jalan dan parit. Panjang parit batas yang dibuat sejak tahun 2012 s.d. 2018 mencapai 116.726 meter, sedangkan total panjang batas berupa jalan, parit, sungai dan rintisan mencapai 223.290 meter. Luas areal klaim lahan oleh masyarakat dan areal yang belum clear penyelesaiannya mencapai 2.505,66 Ha (2,65%), dimana terdapat batas yang jelas karena perbedaan jenis tegakan di dalam areal.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Baik	PT Korintiga Hutani dalam kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dari para pihak yang dibuktikan dengan adanya SK IUPHHK dan laporan TBT yang sudah temu gelang. Bukti dukungan dari masyarakat yaitu keterlibatan dalam program CSR dan pembinaan Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Hak. Terdapat Surat Pernyataan Dukungan dari desa-desa terdekat pada kegiatan RKT 2017-2018 diantaranya dari Desa Nanga Mua, Desa Penyombaan, Desa Umpang, Desa Kerabu, Desa Topalan dan Kelurahan Pangkut. Masih terdapat klaim di dalam areal konsesi namun sudah terdapat upaya dalam proses penyelesaiannya.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, berupa dokumen Rencana Jangka Menengah, Rencana Tahunan dan Rencana Operasional yang tertuang dalam RKU, RKT dan Rencana Operasional CSR PT Korintiga Hutani serta dokumen Prosedur dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Korintiga Hutani Tahun 2017.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 4.2.2</p> <p>Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat</p>	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat secara lengkap yang dituangkan dalam Prosedur SOP Corporate Social Responsibility No. CSR : 02 Revisi 2, SOP Komunikasi dan Konsultasi dengan Masyarakat No. CSR : 04 Revisi 0, Nota Kesepakatan Pemungutan Hasil Hutan Kayu (HHBK) di Dalam Areal PT Korintiga Hutani oleh Masyarakat dan MoU kerjasama HTR/Hutan Hak dengan masyarakat.
<p>Verifier 4.2.3</p> <p>Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH</p>	Sedang	PT Korintiga Hutani telah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai RKT baru, visi misi, HHBK, Kawasan Lindung, HTR dan CSR. Namun pelaksanaan sosialisasi tersebut baru mencakup sebagian desa dimana pada tahun 2017 dilaksanakan di 7 desa (53,85%) dan tahun 2018 di 11 desa (84,62%), sedangkan desa-desa seluruhnya mencakup 13 desa.
<p>Verifier 4.2.4</p> <p>Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.</p>	Baik	PT Korintiga Hutani telah merealisasikan program tanggung jawab sosial kepada desa-desa binaan dan desa sekitarnya serta dengan melaksanakan kesepakatan pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Arut Utara (Pandau-Riam-Panahan) sesuai dengan MoU Bupati Kota Waringin Barat dengan 4 perusahaan. Realisasi kegiatan kelola sosial mencapai Rp 1.174.390.000,- dari rencana Rp 1.022.490.000,- (114,86%), tersedia bukti dengan lengkap.
<p>Verifier 4.2.5</p> <p>Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.</p>	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial secara lengkap dan terdokumentasi dengan baik diantaranya tertuang pada Laporan Monitoring dan Evaluasi CSR PT Korintiga Hutani Tahun 2017, Berita Acara Serah Terima Bantuan dan Kuitansi serta Foto-foto kegiatan.
<p>Indikator 4.3.</p> <p>Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	Baik	
<p>Verifier 4.3.1</p> <p>Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH</p>	Sedang	PT Korintiga Hutani telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh dalam aktivitas pengelolaan SDH diantaranya data klaim lahan masyarakat di dalam areal, data masyarakat yang bekerjasama dalam program HTR dan Hutan Hak serta data ketenagakerjaan. Data yang belum lengkap terkait dengan masyarakat yang melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di dalam areal konsesi, data masyarakat yang terlibat dalam kerjasama tanaman kehidupan dan data kondisi sosial ekonomi masyarakat desa binaan yang belum diperbaharui.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat yang lengkap, diantaranya dituangkan dalam SOP Corporate Social Responsibility, SOP Komunikasi dan Konsultasi dengan Masyarakat, SOP Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja dan SOP Kemitraan Perhutanan Sosial.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa dokumen rencana menengah, dokumen rencana tahunan dan dokumen rencana operasional. Namun yang terkait dengan kegiatan ekonomi masih belum lengkap dan anggaran masih relatif rendah. Sedangkan untuk kegiatan kemitraan HTR/Hutan Hak belum terdapat dokumen perencanaan yang lengkap dan jelas, termasuk penentuan anggaran dan realisasinya.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT Korintiga Hutani telah melaksanakan implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sebesar 57,51% ($\geq 50\%$) melalui kemitraan HTR/Hutan Hak, penyerapan tenaga kerja dan kontraktor lokal, pembangunan jalan melalui konsorsium dan pemanfaatan akses jalan di dalam areal untuk kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usahanya.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dengan lengkap diantaranya Laporan Monitoring dan Evaluasi kegiatan HTR, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kelola Sosial, Laporan Pembayaran Gaji Karyawan dan tunjagannya serta dokumen terkait pembayaran kewajiban kepada negara.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Baik	
Verifier 4.4.1	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Tersedianya mekanisme resolusi konflik		mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas yang dituangkan dalam prosedur SOP Pembebasan Lahan No. CSR 01 Revisi 0, SOP Resolusi Konflik No. CSR 03 Revisi 1 dan SOP Pemetaan dan Identifikasi Stakeholder No. CSR 05 revisi 0.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT Korintiga Hutani dalam kegiatan operasionalnya masih terdapat klaim dari masyarakat yang masih dalam tahap negosiasi seluas 1.017,64 ha dan yang dalam proses penyelesaian pembayaran kompensasi seluas 1.488,02 ha, sehingga total areal yang belum dapat dikelola oleh PT Korintiga mencapai 2.505,66 Ha (2,65%) dari luas areal PT Korintiga Hutani sebesar ± 94.384 Ha. Pemetaan konflik yang dilakukan meliputi identifikasi klaimer dan melakukan pembuatan peta areal lokasi klaim, namun belum seluruhnya mengacu pada Perdirjen PHPL No. P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik, dengan sumberdaya yang memadai yaitu dibawah Manager CSR dan Humas, personal lengkap dan melibatkan masyarakat di setiap desa binaan serta tenaga dari Kesatuan TNI AU dan Polres. Terkait pendanaan dalam penanganan konflik sejauh ini cukup memadai, yang dibuktikan dengan adanya progres penyelesaian konflik tiap tahun.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Korintiga Hutani telah mendokumentasikan proses penyelesaian konflik yang dituangkan dalam Berita Acara proses pembebasan lahan dan penyerahannya. Pada Tahun 2016 s.d. bulan Maret 2018 telah menyelesaikan 4 klaim lahan yang dilakukan oleh masyarakat/perorangan yang dituangkan dalam Laporan Kronologis kejadian dan bukti-bukti pendukungnya.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT Korintiga Hutani telah mendokumentasikan proses penyelesaian konflik yang dituangkan dalam Berita Acara proses pembebasan lahan dan penyerahannya. Pada Tahun 2016 s.d. bulan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Maret 2018 telah menyelesaikan 4 klaim lahan yang dilakukan oleh masyarakat/perorangan yang dituangkan dalam Laporan Kronologis kejadian dan bukti-bukti pendukungnya.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan yang dilakukan secara inhouse training dan eks house training. Pada tahun 2017 kegiatan pelatihan yang direncanakan sebanyak 15 jenis kegiatan dan terealisasi seluruhnya. Terkait kecukupan Ganis PHPL telah melebihi standar dimana tersedia 27 dari 18 Ganis yang dipersyaratkan.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang dalam SOP Jenjang Karir, yang dibuat oleh Indro Murdono (Ass. Manager Umum) yang diketahui oleh Park Tae Hyung (General Manager) tanggal 29 April 2016 dan telah direalisasikan sesuai ketentuan, dimana pada tahun 2017 terdapat 1 karyawan yang naik ke jabatan yang lebih tinggi dan 40 karyawan yang sudah dalam proses penetapan promosi.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama terkait dengan ketentuan kesehatan, keselamatan dan tunjangan-tunjangan bagi karyawan. Fasilitas Camp tersedia dengan lengkap dan tunjangan-tunjangan tersebut telah direalisasikan seluruhnya diantaranya tunjangan makan, tunjangan hari raya, tunjangan duka cita, tunjangan suka cita dan tunjangan bagi karyawan yang melahirkan. Nilai tunjangan yang diberikan pada karyawan untuk tahun 2017 mencapai Rp 2.119.042.104,-.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lampirannya). Areal kerja PT Korintiga Hutani berdasarkan Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012, areal PT Korintiga Hutani termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 88.592,79, Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 5,61 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 5.785,60.
<p>Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).</p>	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah diterbitkan oleh Departemen Kehutanan sesuai dengan SPP yang ditagihkan berdasarkan luasan areal berdasarkan SK dan tarif yang ditentukan.
<p>Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).</p>	Memenuhi	Pada areal konsesi PT Korintiga Hutani terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK dan PT Korintiga Hutani telah mempunyai data-data dan informasi serta perijinan perusahaan yang berada di dalam areal PT Korintiga Hutani.
<p>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</p>		
<p>Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2011-2020 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2017 dan 2018, dokumen RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya.
<p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi lapangan berupa patok yang dicat warna merah dan rintisan cat warna

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		merah pada pohon yang dilalui jalur rintisan.
<p>Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan tahun 2018 telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT Korintiga Hutani serta hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HTI tahun 2017 dan 2018 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 dan 2018 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas petak tebangan dipasang dengan jelas dapat ditemukan di lapangan.
<p>Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>		
<p>Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HTI PT Korintiga Hutani Periode Tahun 2011 – 2020 telah disusun berdasarkan IHMB dan telah mendapat persetujuan Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman atas nama Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor: SK. 12/VI-BUHT/2014 tanggal 2 April 2014.
<p>Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri</p>	tidak dilakukan penilaian	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Korintiga Hutani tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri. Seluruh kayu yang diproduksi berasal dari hasil tanaman jenis <i>Acacia crassicarpa</i> dan <i>Eucalytus sp.</i>
<p>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</p>		
<p>Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen LHP terhadap seluruh kayu bulat kecil yang diproduksi dan LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil verifikasi diketahui bahwa dokumen LHP dan Buku Ukur terdapat kesesuaian. Berdasarkan hasil uji petik terdapat kesesuaian jenis kayu dan terdapat perbedaan volume yang masih dibawah batas toleransi antara dokumen LHP dengan hasil uji petik. Kayu-kayu yang berada dalam dokumen LHP dapat tertelusur sampai dengan No Petaknya.
<p>Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier</p> <p>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Korintiga Hutani telah mengangkut kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke TPK Antara dan ke industri dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKBK diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat kecil telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKBK pada kolom pengurangan.
<p>Indikator 3.1.3.</p> <p>Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</p>		
<p>Verifier a.</p> <p>Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak</p>	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat kecil yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK Tahun 2017 dan 2018 telah dilakukan penandaan dengan tulisan spidol warna hitam pada setiap tumpukan kayu dengan informasi yang jelas, yaitu: memuat informasi; Nomor Petak, Nomor tumpukan, Tanggal Pengukuran, Kode Kontraktor, Ukuran (P, L, T).
<p>Verifier b.</p> <p>Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin</p>	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memberi identitas pada setiap tumpukan kayu bulat kecil dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.
<p>Indikator 3.1.4.</p> <p>Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</p>		
<p>Verifier</p> <p>Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.</p>	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah membuat/ menerbitkan dokumen angkutan Kayu Bulat Kecil (KBK) yaitu dokumen SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPPUH oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
<p>Indikator 3.2.1.</p> <p>Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</p>		
<p>Verifier a.</p> <p>Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan</p>	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diketahui bahwa SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, selama periode Maret 2017 – Februari 2018, menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani dalam melakukan pembayaran PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah diakui sebagai PKAPT yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen PKAPT yang sah dan masih berlaku, yaitu: Nomor: 384/UPP/PKAPT/Perpanjangan-2/3/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau, seluruh kayu yang diangkut menggunakan alat angkut kapal laut berbendera Indonesia.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen dokumen SKSHK dan penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan,
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT dengan melalui Surat Nomor: 48/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 12 Maret 1997. dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang, yaitu berdasarkan Surat Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor: 48/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 12 Maret 1997 perihal Persetujuan Andal, RKL dan RPL HPHTI PT Aspex Paper di Provinsi Kalimantan Tengah. PT Korintiga Hutani juga telah melakukan revisi RKL dan RPL pada tahun 2010 terkait dengan perubahan luas dan perubahan nama perusahaan yang telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 660/123/III/BLH/2010 tanggal 04 Februari 2010 tentang Revisi Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) PT Korintiga Hutani seluas 97.850 Hektar di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Dokumen RKL-RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah membuat beberapa SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Nomor: KEP.566/191/PK.10/IX/Disnakertrans tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Korintiga Hutani – Base Camp Pelita tanggal 18 September 2017. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pemadam kebakaran (APAR) dan alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja secara rutin.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Korintiga Hutani telah memiliki serikat pekerja yang tergabung dalam Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja PerKayuan dan Kehutanan Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (P.UK F.SP KAHUT Indonesia K.SPSI) PT Korintiga Hutani Pangkalan Bun Masa Bakti Tahun 2017 - 2020.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2018-2020 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: KEP.390/DTT/HIJ-SYAKER/III/2018 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersaama Antara Pimpinan PT Korintiga Hutani dengan UK.FSP.KAHUT-KSPSI PT Korintiga Hutani tanggal 20 Maret 2018.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui seluruh karyawan yang bekerja di areal PT Korintiga Hutani tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui Korintiga Hutani sampai dengan Bulan Februari 2018 memiliki jumlah karyawan sebanyak 3.240 orang termasuk karyawan kontraktor dan tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.